



# BUPATI BENGKALIS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2003

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis bidang retribusi harus diubah untuk disesuaikan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 );
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis.

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bengkalis.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bengkulu;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkulu;
- h. Limbah dalam wujud air yang dihasilkan dari suatu kegiatan/ usaha yang dibuang ke media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
- i. Pengolahan Limbah Cair adalah saluran/parit yang terbuka atau tertutup yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah;
- j. Saluran Terbuka adalah saluran/parit yang dibeton atau tidak dibeton;
- k. Saluran Tertutup adalah saluran/parit yang letaknya berada di bawah tanah;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah;

- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- 1. Dengan nama Retribusi izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.

2. Setiap pembuangan limbah cair ke media lingkungan hidup, terlebih dahulu harus mendapat izin pengendalian pembuangan limbah cair kepada Bupati.
3. Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat 2 pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

### **Pasal 3**

Objek izin dan Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.

### **Pasal 4**

Subjek izin dan Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dimiliki atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.

## **BAB III PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk membuang limbah cair ke media lingkungan hidup pengusaha harus memiliki izin.
- (2) Jenis usaha yang wajib memiliki izin sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Izin hanya diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Izin diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak dipenuhi persyaratan.
- (5) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (6) Izin tidak berlaku apabila :
  - a. Pengusaha tidak meneruskan kegiatan.
  - b. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana tersebut ayat 2 pasal ini.

## **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

**BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair dipungut retribusi.
- (2) Retribusi yang dipungut sebagaimana ayat 1 pasal 9 tidak termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan perizinan seperti biaya pemeriksaan sampel dan sebagainya.
- (3) Tarif retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair digolongkan berdasarkan jenis prasarana/kegiatan yang menghasilkan limbah cair.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) pada pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  1. Tarif per hari.

Nomor	Jenis Prasarana/Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Kios/toko di dalam pasar.	Rp. 250,-
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum.	Rp. 300,-
3.	Berdagang/berjualan di halaman/pelataran pasar.	Rp. 200,-
4.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di halaman/pelataran pasar.	Rp. 200,-
5.	Berdagang/berjualan dengan gerobak dorong di luar halaman/pelataran pasar.	Rp. 200,-

2. Tarif per bulan.

Nomor	Jenis Prasarana/Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Kios/toko di dalam pasar	Rp. 4.500,-
2.	Toko/usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	Rp. 7.500,-
3.	Kantor-kantor swasta	Rp. 7.500,-
4.	Wisma/penginapan	Rp. 20.000,-
5.	Restoran	Rp. 25.000,-
6.	Rumah makan	Rp. 5.000,-
7.	Warung Makanan dan Sejenisnya	Rp. 5.000,-
8.	Kedai kopi/tempat minum	Rp. 5.000,-
9.	Bioskop/taman hiburan/tempat mainan anak-anak	Rp. 5.000,-

3. Tarif per tahun

Nomor	Jenis Prasarana/Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Hotel melati	Rp. 150.000
2.	Hotel berbintang	
	Hotel bintang 1	Rp. 250.000,-
	Hotel bintang 2	Rp. 500.000,-
	Hotel bintang 3	Rp. 750.000,-
	Hotel bintang 4	Rp. 1.000.000,-
	Hotel bintang 5	Rp. 1.250.000,-

4. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut.

A. Izin baru

a. Industri/ usaha

a.1. Industri/ usaha kecil	Rp. 50.000,-	Perlokasi
a.2. Industri/ usaha menengah	Rp. 500.000,-	Perlokasi
a.3. Industri/ usaha besar	Rp. 2.000.000,-	Perlokasi
a.4. Khusus industri pulp & kertas	Rp.10.000.000,-	Perlokasi

b. Rumah sakit	
b.1. Tipe D'	Rp. 150.000,- Perlokasi
b.2. Tipe C	Rp. 250.000,- Perlokasi
b.3. Tipe B	Rp. 500.000,- Perlokasi
b.4. Tipe A	Rp. 1.000.000,- Perlokasi
c. Poliklinik industri/ farmasi	Rp. 250.000,- Perlokasi
d. Pemukiman/ reel state	
d.1. Jumlah rumah < 1000 unit	Rp. 250.000,- Perlokasi
d.2 Jumlah rumah > 1000 unit	Rp. 500.000,- Perlokasi
e. Perusahaan IPAL	
e.1. IPAL kecil	Rp. 250.000,- Perlokasi
e.2. IPAL sedang	Rp. 500.000,- Perlokasi
e.3. IPAL besar	Rp. 1.000.000,- Perlokasi

## B. Daftar ulang

### a. Industri/ usaha

a.1. Industri/ usaha kecil	Rp. 25.000,- Perlokasi
a.2. Industri/ usaha menengah	Rp. 300.000,- Perlokasi
a.3. Industri/ usaha besar	Rp. 1.000.000,- Perlokasi
a.4. Khusus industri pulp & kertas	Rp. 5.000.000,- Perlokasi

### b. Rumah sakit

b.1. Tipe D	Rp. 75.000,- Perlokasi
b.2. Tipe C	Rp. 120.000,- Perlokasi
b.3. Tipe B	Rp. 250.000,- Perlokasi
b.4. Tipe A	Rp. 500.000,- Perlokasi

### c. Poliklinik industri/ farmasi

Rp. 25.000,- Perlokasi

### d. Pemukiman/ reel state

d.1. Jumlah rumah < 1000 unit	Rp. 125.000,- Perlokasi
d.2 Jumlah rumah > 1000 unit	Rp. 250.000,- Perlokasi

### e. Perusahaan IPAL

e.1. IPAL kecil (0,5 M3/ det)	Rp. 125.000,- Perlokasi
e.2. IPAL sedang (0,5 M3/ det)	Rp. 250.000,- Perlokasi
e.3. IPAL besar (0,5 M3/ det)	Rp. 500.000,- Perlokasi

### f. Hotel

f.1. Hotel melati	Rp. 125.000,- Perlokasi
f.2. Hotel bintang 1	Rp. 200.000,- Perlokasi
f.3. Hotel bintang 2	Rp. 300.000,- Perlokasi
f.4. Hotel bintang 3	Rp. 500.000,- Perlokasi
f.5. Hotel bintang 4	Rp. 750.000,- Perlokasi
f.6. Hotel bintang 1	Rp. 1.000.000,- Perlokasi



C. Penetapan dalam Rupiah tiap M3 limbah cair yang dibuang adalah :

a. Volume limbah 0 s/d 200 M3/ bulan	Rp. 10/ M3
b. Volume limbah 201 s/d 500 M3/ bulan	Rp. 15/ M3
c. Volume limbah 501 s/d 750 M3/ bulan	Rp. 20/ M3
d. Volume limbah 751 s/d - M3/ bulan	Rp. 25/ M3

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Wilayah Pemungutan retribusi adalah Kabupaten Bengkalis.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan :

- a. 1 (satu) hari;
- b. 1 (satu) bulan,
- c. 1 (satu) tahun atau;  
ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV  
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN  
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6(enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 23**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVIII  
KADALUWARSA**

**Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KADALUWARSA**

**Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XX  
PENGENDALIAN PEMBUANGAN DAN PENETAPAN LOKASI**

**Pasal 27**

Pengendalian Pembuangan dan Penetapan Lokasi Pembuangan Limbah Cair ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXI  
INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 28**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - j. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - j. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - k. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. Menghentikan penyidikan;
  - m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis.  
pada tanggal 23 Juni 2003

BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 25 Juni 2003

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs.H.SULAIMAN, DIPL.PS  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.170006818.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2003 NOMOR 26.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 16 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

##### I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Retribusi Daerah, muatan materinya harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksananya. Bagi Kabupaten Bengkulu, Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari Sektor Retribusi.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 : ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penggolongan rumah tangga berdasarkan ukuran luas, yaitu masing-masing :

- a. Kecil = di bawah 54,00 M<sup>2</sup>.
- b. Sedang = di atas 54,00 M<sup>2</sup> s/d 100,00 M<sup>2</sup>.
- c. Besar = di atas 100,00 M<sup>2</sup>.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.